



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 325/Pdt.G/2013/PA.Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai Pengugat.
melawan

TERGUGAT, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Telah mendengar keterangan Pengugat.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pengugat

DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal 03 Juni 2013 di bawah Register Perkara Nomor 325/Pdt.G/2013/PA.Prg. dimana Pengugat telah mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 Put. No. 325/Pdt.G/2013/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Duampanua, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 13 Juli 2006, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang tertanggal 01 Agustus 2006.
2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 6 tahun 10 bulan dan bertempat tinggal di rumah orantua Penggugat di Batu-Batu dan dirumah orangtua Tergugat di Pangkep secara bergantian.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang orang anak bernama : NAMA ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, berumur 6 tahun. Dan saat ini anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya bejalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai goyah dan sering terjadi perkecokan dan perselisihan secara terus menerus.
5. Bahwa adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena
 - Tergugat suka marah-marah dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil
 - Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk-mabukkan.
6. Bahwa atas sifat Tergugat tersebut sekitar tahun 2007 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di Pekkabata ke Samarinda dengan membawa uang Penggugat sejumlah Rp. 4.000.000,- tanpa sepengetahuan Penggugat selama satu tahun.
7. Bahwa pada tahun 2008 Tergugat kembali ke Pinrang dan rujuk kembali dengan Penggugat karena Tergugat mau merubah semua sifatnya namun kenyataannya Tergugat masih memperlakukan Penggugat dengan kasar pada tahun 2013 Tergugat marah-marah terhadap Penggugat dan mengancam Penggugat dengan Pisau.

Hal. 2 dari 10 Put. No. 325/Pdt.G/2013/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa persoalan tersebut kemudian semakin memuncak dan sudah sulit diatasi percekcoan tejadi padatanggal 13 Mei 2013 hingga Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan Tergugat memukul badan Penggugat dan pada saat itu juga Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat dan Tergugat meminta semua uangnya sejumlah Rp. 24.000.000,- dan tidak ada sepersenpun yang ditinggalkan Tergugat untuk Penggugat dan anaknya.
9. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 2 mingguyang berlangsung tanggal13 Mei 2013 sampai sekarang
10. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat namun telah ada upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
11. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan dimuka, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain sughra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT
- Biaya perkara menurut hukum yang

berlaku. Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 10 Put. No. 325/Pdt.G/2013/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah meskipun menurut *relaas* panggilan yang telah dibacakan di depan persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa akan tetapi Majelis Hakim tetap menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menghindari perceraian yang tidak beralas hukum dan mengingat proses perceraian merupakan *lexspecialis* maka kepada Penggugat tetap dibebankan wajib bukti dengan mengacu pada ketentuan pasal 283 Rbg.

Bahwa untuk kepentingan hal dimaksud, maka oleh Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Satu lembar fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang An. Penggugat dengan Tergugat, Nomor, tanggal 01 Agustus 2006, fotocopy mana telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, oleh ketua majelis diberi tanda P1;

Bahwa selain bukti P tersebut, juga Penggugat telah memperhadapkan dua saksi, saksi-saksi mana telah memberikan keterangannya setelah bersumpah menurut agama Islam, saksi-saksi dimaksud adalah sebagai berikut:

1. SAKSI I, menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, dan Penggugat adalah cucu saksi dan saksi hadir ketika mereka kawin pada tahun 2006.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah bersama membina rumah tangga dengan rukun selama enam tahun lebih dan telah dikaruniai seorang anak
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan telah betjalan sekitar satu bulan lamanya dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, dan selama pisah Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat dan anaknya.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat senng bertengkar oleh karena Tergugat merasa cemburu dengan laki-laki lain dan bahkan telah memukul Penggugat.
- Bahwa telah pernah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil.

2. SAKSI II, menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, dan saksi hadir ketika mereka kawin pada tahun 2006.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah bersama membina rumah tangga dengan rukun selama enam tahun lebih dan telah dikaruniai seorang anak
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan telah betjalan sekitar satu bulan lamanya dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, dan selama pisah Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat dan anaknya.

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat senng bertengkar oleh karena Tergugat merasa cemburu dengan laki-laki lain dan bahkan telah memukul Penggugat.

- Bahwa telah pernah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil.

Bahwa, Penggugat setelah mengajukan dalil-dalil serta bukti-bukti sebagaimana terurai dimuka maka ia telah berkesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang telah dicatat dalam berita acara perkara ini dipandang sebagai suatu yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Penggugat telah hadir sendiri didepan persidangan dan telah mengemukakan dalil-dalil serta bukti-bukti sebagaimana terurai diatas.

Menimbang bahwa, sedangkan Tergugat telah tidak hadir dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun ia menurut berita acara panggilan yang telah dibacakan didepan persidangan dimana Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak terbukti ketidakhadirannya tersebut sebagai halangan yang sah oleh karenanya proses pemeriksaan perkara ini merujuk pada ketentuan pasal pasal 149 RBg. sehingga penekanan penerapan ketentuan pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi tidak dapat diterapkan dalam proses pemeriksaan terhadap perkara ini.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut Penggugat didepan persidangan telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang bahwa bukti P yang telah diajukan oleh Penggugat dipersidangan menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tahun 2006 Duampanua Kabupaten Pinrang sehingga bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan dalam rangka perceraian ini.

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugatpun menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah bersama membina rumah tangga dengan rukun selama lebih dari enam tahun dan telah dikaruniai seorang anak dan kini mereka telah pisah tempat tinggal dan telah berjalan sekitar satu bulan lamanya dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat.

Hal. 6 dari 10 Put. No. 325/Pdt.G/2013/PA.Prg.



Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang dilatar belakangi oleh sifat cemburu buta Tergugat terhadap Penggugat dan Tergugat bahkan telah memukul Penggugat, dan hal tersebut diperkuat oleh keterangan saksi kedua Penggugat.

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugatpun menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah diupayakan rukun kembali namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas maka majelis telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Sekretaris Kabupaten Pinrang dan sekaligus suami dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Juli tahun 2006 di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bersarna membina rumah tangga dengan rukun selama enam tahun lebih dan telah dikaruniai seorang anak, namun kini telah pisah tempat tinggal dan telah bejalan sekitar satu bulan lamanya dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Pengguga, dan hingga kini tidak pernah kembali menemui Penggugat dan anaknya.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang cemburu buta terhadap Penggugat dan bahkan telah memukul Penggugat.
- Bahwa telah pernah diupayakan rukun kembali namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa adanya sikap Tergugat yang menaruh rasa cemburu buta terhadap Penggugat dan bahkan telah memukul Penggugat menyebabkan pertengkaran rumah tangganya terjadi.

Menimbang bahwa kendatipun pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tersebut baru berjalan sekitar satu bulan namun selama masa itu tidak terdapat

Hal. 7 dari 10 Put. No. 325/Pdt.G/2013/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



indikasi bahwa mereka akan dapat kembali bersama lagi dan juga tidak berhasilnya pihak keluarga yang telah berupaya untuk merukunkan kembali mereka, hal tersebut dapat diinterpretasikan pula sebagai perselisihan rumah tangga yang terus menerus sebagai dimaksud pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka sulit bagi rumah tangga tersebut dapat terwujudnya makna dan tujuan perkawinan yang hakiki sebagai dimaksud pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga beralasan hukum manakala gugatan Penggugat dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat untuk setiap kali persidangan telah tidak hadir dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan Verstek.

Menimbang bahwa kendatipun tidak termuat dalam posita dan petitum gugat tentang penyampaian salinan putusan ini kepada PPN dimana mereka melangsungkan perkawinan dan dimana mereka bertempat tinggal, tidak menyebabkan pengabulan gugatan ini menjadi *Ultra petita partium*, oleh karenanya demi memenuhi tertib administrasi Pengadilan Agama Pinrang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan maka diperintahkan kepada panitera pengadilan agama pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana mereka melangsungkan perkawinan dan bertempat tinggal setelah putusan ini telah berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara aquo menyangkut perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah oleh UU Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya oleh UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini

Hal. 8 dari 10 Put. No. 325/Pdt.G/2013/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra TERGUGAT, terhadap PENGGUGAT
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2013 M., bertepatan tanggal 24 Syakban 1434 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang, Drs. H.Muhtar, S.H.,M.H., Hakim Ketua, Dra. Nurmiati, M.HI. dan Drs. Tayeb, S.H. masing-masing Hakim Anggota dengan didampingi oleh Hartanto, S.H. Panitera, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Nurmiati, MHI.

Drs. H.Muhtar, S.H.,M.H..

Drs. Tayeb, S.H.

Panitera,

Hartanto, S.H.

Hal. 9 dari 10 Put. No. 325/Pdt.G/2013/PA.Prg.



Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	225.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)